



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 101 /KPTS/XII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang setiap aktivitas dan kegiatan yang direncanakan sebagai upaya mewujudkan Pemerintah di Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang akuntabel dan transparan sebagai tindaklanjut sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Tim Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/02/ 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Belanja (ASB) Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas menyusun Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 11 Desember 2020

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY




Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Barat,
 2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Arsip.
- 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 101 / KPTS / XI / 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANALISA STANDAR
BELANJA (ASB) PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan & Adm. Umum	Koordinator	
4.	Kepala BP3D	Ketua	
5.	Sekretaris BP3D	Sekretaris	
6.	Kabid Perencanaan Pemb. Ekonomi & SDA	Anggota	
7.	Kabid Perencanaan Sosbud & Pemerintahan	Anggota	
8.	Kabid Perencanaan Infrastruktur & Pengb. Wilayah	Anggota	
9.	Kabid Penelitian, Pengembangan & Data	Anggota	
10.	Sekretaris Inspektorat	Anggota	
11.	Inspektur Pembantu Wilayah 1	Anggota	
12.	Pengawas Pemerintahan Muda	Anggota	
13.	Kasubag Perencanaan	Anggota	
14.	Auditor Pertama	Anggota	
15.	Kasubid SDA	Anggota	
16.	Staf BP3D	Anggota	
17.	Staf BP3D	Anggota	
18.	Staf BP3D	Anggota	
19.	Staf BP3D	Anggota	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

